



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Covid-19* masih berlangsung sehingga berdampak terhadap kesehatan, perekonomian serta aktivitas social masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai langkah meminimalisir penyebaran *Covid-19*, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 nomor 37);
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Bupati membentuk Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Forkopimda, unsur perangkat daerah lainnya serta satgas penanganan *Covid-19*.
- (4) Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, satgas penanganan *Covid-19* kecamatan dan unsur perangkat di kecamatan.
- (5) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unsur Forkopimda;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;

- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi politik;
  - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;
  - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
  - i. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
  - j. Kepala Bagian Ops Polres;
  - k. Kepala Satuan Intel Polres;
  - l. Kepala Satuan Reskrim Polres;
  - m. Kepala Seksi Intel Kejari;
  - n. Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
  - o. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia tingkat desa.
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia tingkat desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Susunan Sub Keanpitan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Camat sebagai ketua;
  - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
  - c. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
  - d. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
  - e. Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai anggota;
  - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai anggota;
  - g. Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor sebagai anggota;
  - h. Kepala Unit Intel Kepolisian Sektor sebagai anggota; dan
  - i. Kepala UPT Puskesmas (unsur satuan tugas penanganan *Covid-19*) sebagai anggota.
- (8) Sub Keanpitan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 12 (dua belas) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, Pasal 13H, Pasal 13I, Pasal 13J, Pasal 13K, dan Pasal 13L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IVA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM**  
**COVID-19**

**Pasal 13A**

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan wabah *Covid-19*.
- (2) Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/ atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di tps untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
  - f. penyediaan tepat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *handsanitizer* ditempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19*; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 13B**

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik didalam maupun diluar ruangan.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
  - a. Calon kepala desa;
  - b. Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan penanganan *Covid-19* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa;
- (4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan kampanye, meliputi :

- a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
  - e. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *handsanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - f. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi antara lain mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di desa.

#### **Pasal 13C**

- (1) Tempat pemungutan Suara harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (2) Tempat pemungutan suara beserta perlengkapannya dan peralatannya dibersihkan dan /atau disemprot dengan disinfektan sesuai kebutuhan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, serta disediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer pada pintu masuk dan pintu keluar.

#### **Pasal 13D**

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/ terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.

#### **Pasal 13E**

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, panitia pemilihan kepala desa menyiapkan kelengkapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*, terdiri dari:
  - a. sarung tangan karet;
  - b. sarung tangan plastik;
  - c. *handsanitizer*,
  - d. *thermogun*;
  - e. tempat cuci tangan;
  - f. sabun cuci tangan;

#### **Pasal 13F**

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

#### **Pasal 13G**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa, saksi calon kepala desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan *face shield*.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa, saksi calon kepala desa dan petugas keamanan sebelum melaksanakan tugas, dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa kabupaten, sub kepanitiaan tingkat kecamatan, calon kepala desa dan pihak lain yang akan memasuki tempat pemungutan suara harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa lebih dari 37,3°C ( tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius ) atau sedang flu, batuk dan /atau demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali kerumah dan sebagai ganti atas kehadirannya, dipasangkan foto calon kepala desa yang dimaksud yang berukuran 20 ( dua puluh ) R.
- (5) Panitia menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C ( tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius ) dan pemilih pemilih yang terkonfirmasi positif *Covid-19*.

#### **Pasal 13H**

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya :
  - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/ motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
  - b. disarankan membawa hand sanitizer sendiri;
  - c. wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir sebelum dan/atau setelah menggunakan hak pilih;
  - d. dicek suhu tubuh;
  - e. dalam hal suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3°C ( tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius ) atau sedang flu, batuk dan /atau demam, yang bersangkutan difasilitasi oleh panitia pemilihan kepala desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit;
  - f. dalam menggunakan hak pilih pemilih menggunakan sarung tangan plastik;
  - g. wajib menjaga jarak antara 1 ( satu ) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. tidak diperbolehkan membawa anak-anak ke lokasi TPS;
  - i. setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, jari pemilih ditetesi dengan tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, dilakukan 1 ( satu ) jam sebelum penutupan pemungutan suara di bilik khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12G ayat 5.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menggunakan hak pilih wajib mendapatkan rekomendasi dari puskesmas setempat .



### **Pasal 13L**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan perhitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa, saksi calon kepala desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan *faceshield*
- (4) Sebelum dan setelah dilakukan perhitungan suara, tempat perhitungan suara beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (5) Panitia menyediakan fasilitas cuci tangan / sabun dan/atau *handsanitizer* di area perhitungan suara.
- (6) Perhitungan suara hanya dihadiri oleh :
  - a. 1 (satu) orang saksi masing calon kepala desa;
  - b. panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang.
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* desa; dan
  - f. 1 (satu) orang masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Dalam terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (8) Sebelum dan setelah melaksanakan perhitungan suara, setiap orang wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir atau memakai *handsanitizer*.

### **Pasal 13J**

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa pada masa pandemi *Covid-19*, dihadiri oleh kepala desa terpilih, suami/istri kepala desa terpilih, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), organisasi perangkat daerah dan camat.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji kepala desa, dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan;
  - b. jarak tempat duduk diatur peserta diatur dengan diberi tanda;
  - c. setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan wajib menggunakan masker.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh unsur masyarakat melalui daring (*online*).

### **Pasal 13K**

Biaya pemilihan kepala desa dalam kondisi pandemi *Covid-19* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 13L**

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur yang lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal G, Pasal 13I, dan Pasal 13J dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;

- c. teguran tertulis II; dan
- d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan panitia pemilihan tingkat desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan *Covid-19*.

**3. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26**

- (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan kondisi geografis, jumlah pemilih dan ketersediaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

**4. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 49A**

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 5 April 2021

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 5 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 12.**